BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent. *Principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama *principal*. Manajemen sebagai *agent* umumnya memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham sebagai principal. Kondisi ini seringkali menyebabkan konflik kepentingan karena adanya asimetri informasi antara manajemen sebagai *agent* dan investor sebagai *principal*.

Maka mengurangi konflik kepentingan tersebut, diperlukan pihak independen yaitu auditor eksternal. Auditor bertugas untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Proses audit yang dilakukan auditor diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan berkaitan dengan *audit report lag*, karena proses audit memerlukan waktu untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi dan bebas dari salah saji material. Lamanya proses audit tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti afiliasi Kantor Akuntan Publik*, audit tenure, leverage*, serta *key audit matters.*

2.2. *Signaling Theory*

Signaling Theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih lengkap (*sender*) menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lain yang memiliki keterbatasan informasi (*receiver*) melalui suatu sinyal Connelly et al (2011). Sinyal yang diberikan bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi sehingga pihak penerima dapat menilai kondisi, kualitas, maupun prospek suatu individu atau organisasi secara lebih akurat.

Menurut Rahayu & Khikmah (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja baik (*good news*) cenderung memiliki *lag audit* yang singkat sebagai bentuk sinyal positif kepada para pemangku kepentingan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja buruk (*bad news*) cenderung menunda penyampaian laporan keuangan, sehingga semakin panjang *lag audit* dapat menjadi indikator buruk bagi penerima sinyal.

2.3. *Audit Report Lag*

Audit report lag (ALR) merupakan selang waktu audit yang dapat diukur dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit report lag* mencerminkan lamanya proses audit yang dilakukan auditor dalam memeriksa dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Semakin panjang *audit report lag*, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas informasi keuangan serta menurunkan relevansi

informasi yang digunakan oleh investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 / POJK.04 / 2022 menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan publik harus disampaikan paling lambat tiga bulan atau 90 hari setelah tanggal tutup buku. Laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik. Pengukuran *Audit Report Lag* dapat diukur dengan menghitung jumlah hari dari tanggal 31 Desember hingga tanggal laporan auditor independen diterbitkan Noviarty et al (2021). Dengan demikian, jumlah hari yang diperlukan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dapat mencerminkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian audit.

2.4. Afiliasi KAP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh izin usaha untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan. Keberadaan KAP memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem pasar modal, khususnya dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan melalui pemberian opini audit yang independen dan objektif. Dengan adanya proses audit yang dilakukan oleh KAP yang kompeten dan independen, pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan regulator dapat memperoleh keyakinan yang memadai

bahwa informasi keuangan yang disajikan telah bebas dari salah saji material dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik dapat diklasifikasikan berdasarkan afiliasinya dengan jaringan audit internasional. Afiliasi KAP umumnya dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan jaringan *Big Four* dan KAP yang tidak berafiliasi dengan jaringan tersebut (*non-Big Four*). KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* umumnya memiliki jaringan global, pengalaman audit yang luas, serta sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan KAP *non - Big Four*. Menurut Susianto (2017) di Indonesia, beberapa Kantor Akuntan Publik diketahui berafiliasi dengan jaringan Big Four. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young; KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte; KAP Sidharta, Sidharta, dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG; serta KAP Haryanto Sahari dan Rekan serta Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC).

2.5. *Audit Tenure*

Audit tenure merupakan lamanya hubungan perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien dalam pemberian jasa audit yang telah disepakati Insani et al (2025). Hubungan kerja yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang memungkinkan auditor memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem operasional perusahaan, proses pelaporan keuangan, serta risiko bisnis yang dihadapi oleh klien. Dengan pemahaman tersebut memungkin auditor untuk dapat melaksanakan prosedur audit secara lebih efektif dan efisien.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, menetapkan bahwa batasan penggunaan jasa audit untuk perusahaan publik dari Akuntan Publik yang sama adalah 7 tahun kumulatif. Berbeda dengan pembatasan masa perikatan yang diberlakukan terhadap Akuntan Publik secara individual, regulasi yang berlaku tidak mengatur batasan waktu penggunaan jasa Kantor Akuntan Publik secara kelembagaan, sehingga keputusan untuk melakukan pergantian KAP sepenuhnya kepada dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

2.6. *Leverage*

Menurut Khayya et al (2025) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan aset perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang Wandari et al (2025). Pengukuran *leverage* suatu perusahaan dapat di ukur dengan *leverage on assets* dan *leverage on equity* Górowski et al (2022). *Leverage on assets* menggambarkan proporsi aset yang dibiayai oleh total utang, sedangkan *leverage on equity* menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Kedua rasio tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat solvabilitas dan risiko keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Segun et al (2021) pada perusahaan sektor minyak dan gas di Nigeria, Penggunaan DER sebagai proksi

leverage terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan energi. Dalam penelitian tersebut DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan koefisien sebesar 0,352 pada tingkat signifikansi 0,002, yang berarti setiap peningkatan 1% pada DER berpotensi meningkatkan Return on Equity (ROE) sebesar 0,352. Hasil penelitian ini memeberikan bukti adanya hubungan antara struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga, dalam penelitian ini menggunakan alat ukur *Debt to Equity Ratio* sebagai proksi dari variabel *leverage* perusahaan.

2.7. *Key Audit Matters*

Menurut Standar Audit 701 tahun 2022, *key audit matters* (KAM) merupakan hal-hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal – hal utama dalam audit laporan keuangan periode berjalan. KAM dipilih dari hal-hal yang telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan (*those charged with governance*) dan dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi, kompleksitas yang signifikan, atau memerlukan pertimbangan profesional auditor yang lebih besar dalam proses audit.

Pengungkapan KAM dalam laporan auditor independen bertujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada para pemangku kepentingan mengenai area-area penting yang menjadi fokus utama auditor selama proses audit. Adanya pengungkapan tersebut mendorong auditor untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan isu-isu penting secara lebih sistematis selama proses audit. KAM yang telah diidentifikasi, didiskusikan, dan

dikomunikasikan secara lebih awal dapat membantu manajemen serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan untuk pengambilan keputusan Pratama & Lusiani (2024). Dengan demikian, permasalahan yang muncul dapat ditindaklanjuti lebih cepat sehingga proses penyelesaian audit menjadi lebih efisien dan berpotensi memperpendek *audit report lag*.

2.8. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi *audit report lag* pada perusahaan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Berdasarkan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pengaruh afiliasi KAP terhadap *audit report lag* masih menunjukkan hasil yang beragam. Affifah (2021) serta Insani & Arza (2025) menemukan bahwa KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag.* Temuan tersebut menunjukkan bahwa KAP *big four* cenderung mampu menyelesaikan proses audit lebih cepat karena didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, pengalaman yang luas, serta teknologi audit yang lebih memadai. Namun, Khayya et al (2025) menemukan bahwa afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap Audit Report Lag, sedangkan Haruna & Irawati (2026) menemukan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit report lag*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh afiliasi KAP terhadap *audit report lag* masih tidak konsisten.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag* juga menunjukkan temuan yang belum konsisten. Cahyo Prasetyo (2024) serta Lestary (2024) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin lama hubungan kerja antara auditor dan klien, semakin baik pemahaman auditor terhadap karakteristik perusahaan sehingga proses audit dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, Hutabarat & Affandy (2024) menemukan bahwa audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa lamanya hubungan auditor dengan perusahaan belum tentu menjadi faktor yang menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian audit.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* yang diukur menggunakan proksi DER terhadap *audit report lag* juga menunjukkan hasil yang beragam. Wulandari & Fitriyah (2026) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*, sedangkan Ramadhan et al (2026) menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memerlukan waktu audit yang lebih lama karena auditor harus melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap risiko keuangan perusahaan. Namun, penelitian E. R. Putri & Setiany (2023), Khayya et al (2025), serta Wandari et al (2025) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini karena saat ekonomi sedang tidak stabil maka akan wajar jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi

maupun rendah. Oleh karena itu, hubungan antara *leverage* dan *audit report lag* masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Penelitian mengenai pengaruh *key audit matters* terhadap *audit report lag* juga menunjukkan hasil yang berbeda. Alawadhi et al (2024) menemukan bahwa semakin banyak *key audit matters* yang diungkapkan, semakin panjang *audit report lag* karena auditor memerlukan waktu tambahan untuk melakukan analisis, dokumentasi, serta komunikasi terkait isu-isu audit yang signifikan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Abdullatif et al (2025) menemukan bahwa jumlah *key audit matters* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa auditor telah mengintegrasikan prosedur audit terkait KAM ke dalam perencanaan audit sehingga pengungkapannya tidak selalu menyebabkan *audit report lag* yang panjang dalam penerbitan laporan audit. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Lusiani, 2024) menemukan bahwa variabel *key audit matters* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*. Hal ini karena permasalahan perusahaan harus segera diungkapkan dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan agar masalah segera diatasi.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh izin usaha untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan. Menurut Susianto (2017) di Indonesia, beberapa Kantor Akuntan Publik diketahui berafiliasi dengan jaringan

Big Four. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst & Young; KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte; KAP Sidharta, Sidharta, dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG; serta KAP Haryanto Sahari dan Rekan serta Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan PricewaterhouseCoopers (PwC).

KAP yang berafiliasi dengan Big Four umumnya memiliki reputasi yang lebih tinggi dalam menjaga kualitas audit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan reputasi tersebut, KAP Big Four cenderung memiliki motivasi yang lebih besar dalam melaksanakan proses audit secara profesional, efektif, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku Affifah (2021). Selain itu, KAP *Big Four* didukung oleh sistem pengendalian mutu audit yang lebih baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengalaman yang luas dalam menangani perusahaan dengan tingkat kompleksitas bisnis yang tinggi Sihombing & Alfarabi (2026). Dukungan tersebut memungkinkan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit secara lebih sistematis dan efisien. KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* didukung oleh sumber daya auditor yang memadai, teknologi audit yang lebih maju, serta metodologi audit yang terstandarisasi sehingga proses audit dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya memungkinkan untuk mempersingkat penyelesaian audit agar lebih cepat dan *Audit Report Lag* menjadi lebih singkat dibandingkan KAP *non-Big Four*.

Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*. Penelitian oleh Affifah (2021) menyatakan bahwa ukuran KAP yang diproksikan dengan afiliasi *Big Four* berpengaruh negatif

terhadap *Audit Report Lag*, hal ini berarti perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung menyelesaikan proses audit lebih cepat. Hasil tersebut juga konsisten dengan penelitian Insani et al (2025) yang menemukan bahwa afiliasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Konsistensi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi serta sumber daya yang dimiliki oleh KAP *Big Four* mampu meningkatkan efisiensi proses audit dan mempercepat penyampaian laporan audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag*.

2.9.2. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Report Lag*

Audit tenure merupakan lamanya hubungan perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien dalam pemberian jasa audit yang telah disepakati Insani et al (2025). Hubungan kerja yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang memungkinkan auditor memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem operasional perusahaan, proses pelaporan keuangan, serta risiko bisnis yang dihadapi oleh klien. Dengan pemahaman tersebut memungkin auditor untuk dapat melaksanakan prosedur audit secara lebih efektif dan efisien.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, menetapkan bahwa batasan penggunaan jasa audit untuk perusahaan publik dari Akuntan Publik yang sama adalah 7 tahun kumulatif. Tetapi aturan tersebut tidak mengatur batasan waktu penggunaan jasa Kantor Akuntan

Publik. Hal ini memungkinkan sebuah KAP untuk mempertahankan hubungan perikatan audit dengan klien yang sama dalam jangka waktu yang panjang.

Semakin lama masa perikatan antara auditor dan klien, maka auditor cenderung lebih efisien dalam melaksanakan proses audit. Keakraban yang terbentuk karena *tenure* yang lama memungkinkan komunikasi antara auditor dan manajemen juga menjadi lebih efektif karena telah terjalin hubungan kerja yang yang baik W. A. Putri & Kusumawati (2025). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempercepat penyelesaian audit dan mengurangi kemungkinan terjadinya *audit report lag* yang panjang. Sehingga hal ini, memungkinkan *audit tenure* yang lama untuk mempersingkat *Audit Report Lag* karena adanya peningkatan efisiensi dan pemahaman auditor terhadap klien. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, *audit tenure* yang terlalu panjang juga dapat menimbulkan penurunan independensi auditor yang berpotensi mempengaruhi kualitas audit, meskipun tidak selalu berdampak langsung terhadap lamanya proses audit Utami & Yanti (2023).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *audit tenure* yang lama berpeluang untuk mempersingkat *Audit Report Lag*. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2024) menyimpulkan bahwa semakin lama hubungan perikatan antara auditor dan perusahaan klien, maka tingkat keterlambatan audit akan semakin menurun. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Lestary (2024) yang menemukan bahwa penambahan satu tahun masa kerja auditor dapat mengurangi *Audit Report Lag* sekitar 1,9 hari, yang menunjukkan adanya peningkatan efisiensi audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag.*

2.9.3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Khayya et al (2025) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara total utang dan aset perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang Wandari et al (2025). Pengukuran *leverage* suatu perusahaan dapat di ukur dengan *leverage on assets* dan *leverage on equity* Górowski et al (2022).

Berdasarkan perspektif *signaling theory*, tingkat leverage dapat menjadi sinyal yang diterima oleh investor dan kreditur mengenai kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memberikan sinyal *bad news* kepada para pemangku kepentingan karena dianggap memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan *leverage* rendah Wandari et al (2025). Oleh karena itu, auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Kehati-hatian auditor tersebut berpotensi memperpanjang waktu penyelesaian audit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Fitriyah (2026) *leverage* berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *audit delay*. Semakin tinggi tingkat risiko keuangan perusahaan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, karena auditor perlu bersikap lebih hati-hati dan teliti dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan et al (2026) menunjukan bahwa *leverage* berpengaruh

positif namun tidak signifikan. Arah positif *leverage* terhadap *audit report lag* menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka *audit report lag* cenderung lebih lama. Meskipun tidak signifikan, *leverage* bukan merupakan faktor utama yang menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian audit. Sehingga berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*.

2.9.4. Pengaruh *Key Audit Matters* terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Standar Audit 701 tahun 2022, *key audit matters* (KAM) merupakan hal-hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal – hal utama dalam audit laporan keuangan periode berjalan. Pengungkapan KAM bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan audit dengan mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan mengenai area-area yang memiliki risiko tinggi atau memerlukan perhatian khusus dalam proses audit. Pengungkapan KAM bertujuan agar pengguna laporan keuangan dapat memahami aspek-aspek penting yang menjadi fokus utama auditor selama pelaksanaan audit. Kondisi ini berpotensi untuk memperpanjang waktu penyelesaian audit dan meningkatkan *Audit Report Lag*.

Penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah KAM berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*. Penelitian oleh Alawadhi et al (2024) menyatakan bahwa semakin banyak *key audit matters* yang diungkapkan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Abdullatif et al (2025) menunjukkan bahwa jumlah

KAM tidak selalu berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*, karena auditor yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik terhadap klien dapat menyelesaikan permasalahan audit secara lebih efisien. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh KAM terhadap *Audit Report Lag* masih belum konsisten dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Key audit matters* berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag.*